



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 162/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan khusus dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap	:	I KETUT MAHARDIKA
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun/02 Januan 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Kartini Gg.IV A/8 Denpasar,Dusun Wangaya
A g a m a	:	Kelod.desaA(el.Dauh
P e k e r j a a n.	:	Puri Kaja Denpasar Utara Denpasar
Pendidikan	:	Hindhu Swasta (di Kolam pancing)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Denpasar:-----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2013 sld 9 Februari 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2013 sld 21 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d 10 Maret 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Februari 2013 sld 23 Maret 2013 ;-----
5. Wakil Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Maret 2013 sld 22 Mei 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 April 2013, No. Reg.:PDM-0151Denpa/TPL/02/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa KETUT MAHARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KETUT MAHARDIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Barang Bukti berupa : 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan ptastik klip dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto dan dibungkus dengan kertas tisu warna putih;-----
Diramp as untuk dimusnahkan;-----
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2013, No.Reg.Perk: PDM-0151/Denpa/TPUL/02/2012, sebagai berikut:-----

PERTAMA: -----

Bahwa terdakwa KETUT MAHARDIKA bersama - sama dengan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kebo Iwa Gang Agastia No. 2 Denpasar Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai orang yang melakukary yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,15 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 11.30 WITA saat terdakwa berada di rumah saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak oleh KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA untuk membeli shabu, lalu keduanya sepakaf kemudian mengumpulkan uang masing - masing Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); - Bahwa selanjutnya saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA dengan menggunakan telpon menghubungi seseorang yang bernama GUNG TU memesan shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA mentransfer uang melalui Bank sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA selesai mentransfer uang kemudian terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA disuruh menunggu;-----
- Bahwa sekitar pukul 12.30 witaterdakwa diberitahu oleh GUNG TU untuk mengambil batangnya di sekitar Jalan Veteran Denpasar di bawah papan nama Jalan, kemudian terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke lokasi di Jalan Veteran Denpasar, sampai di lokasi yang telah ditentukan lalu terdakwa turun dan mencari-cari barang tersebut dan ditemukan di bawah tiang papan nama ialat:u.lya,lalu shabu tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong celananya ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA membawa pergi shabu tersebut menuju rumah temannya di Jalan Kebo Iwa Gg Agastia No. 2 Denpasar, begitu sampai ditempat parkir terdakwa dan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA dihentikan oleh petugas Polisi Polda Bali dan setelah dilakukan pengeledahan dan interograsi terhadap keduanya polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas tissue warna putih pada tangan kiri terdakwayangsebelumnya terdakwa simpan pada saku kiri depan celana yang dipakai oleh terdakwa dan keduanya mengaku shabu tersebut adalah milik terdakwa dan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA;-----
- Bahwa selanjubrya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bali dan barang bukti kristal bening tersebut ditimbang beratrya 0,33 grambrutto atau 0,15 gram netto selanjutrya barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9/ NNF/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI No. 10000/2013/PT.SMA/MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.

dalam kesimpulannya menyatakan : -----

- Barang bukti Kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa maupun KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa KETUT MAHARDIKA bersama - sama dengan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kebo Iwa Gang Agastia No. 2 Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar, sebagai orang yang melakukan' yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terd"akwa sudah berulang-ulang mengonsumsi shabu bersama saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA dengan cara pertama-tama terdakwa bersama saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA mempersiapkan alatnya yaitu dibikin sendiri dengan menggunakan botol kecil yang diisi air dan tutup botol tersebut dilubangi dan dihubungkan dengan menggunakan satu pipet plastik yang berisi tabung kaca kecil selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dan setelah mengeluarkan asap kemudian dihirup melalui mulut seperti orang merokok, yang dilakukan secara berulang-ulang ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 11.30 WITA saat terdakwa berada di rumah saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak oleh KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA untuk membeli shabu,lalu keduanya sepakat, kemudian mengumpulkan uang masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya sejumlah Rp

500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA dengan menggunakan telpon menghubungi seseorang bernama GUNG TU memesan shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA mentransfer uang melalui Bank sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA selesai mentransfer uang kemudian terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA disuruh menunggu;-----
- Bahwa sekitar pukul 12.20 witaterdakwa diberitahu oleh GUNG TU untuk mengambil barangnya di sekitar Jalan Veteran Denpasar di bawah papan nama ialan, kemudian terdakwa dan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke lokasi di Jalan Veteran Denpasar, sampai di lokasi yang telah ditentukan lalu terdakwa turun dan mencari-cari barang tersebut dan ditemukan di bawah tiang papan nama jalannya,lalu shabu tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong celananya ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA membawa pergi shabu tersebut menuju rumah temannya di Jalan Kebo Iwa Gang Agastia No. 2 Denpasar, begitu sampai ditempat parkir terdakwa dan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA dihentikan oleh petugas polisi polda Bali dan setelah dilakukan pengeledahan dan interograsi terhadap keduanya polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas tissue warna putih pada tangan kiri terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan pada saku kiri depan celana yang dipakai oleh terdakwa dan keduanya mengaku shabu tersebut adalah milik terdakwa dan KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bali dan setelah ditimbang berat barang bukti kristal bening tersebut beratnya 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto;-----
- Bahwa kemudian barang bukti disisihkan dan terdakwa diambil urine serta darahnya untuk pemeriksaan Laboratorium;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 49/ NNF/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dalam kesimpulannya menyatakan :-----

- Barang bukti Kristal bening (Kode A), Urine (Kode B dan D) dan Darah (Kode C dan E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu bagi dirinya sendiri;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi **ANAK AGUNG EDI PURNAMA**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut Agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi bersama team telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Komang Bagus Cahya Saputra dan Ketut Mahardika pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 jam 13.00 wita bertempat di Jalan Kebo Iwa Gang Agastia No. 2 Denpasar Barat ;
 - Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas tissue warna putih pada saku kiri depan celana yang dipakai oleh terdakwa akhirnya disita sebagai barang bukti ;-----
 - Bahwa setelah ditimbang di Polda Bali dihadapan terdakwa diketahui beratnya yaitu 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto ;

 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku yang memiliki barang bukti (shabu) tersebut adalah terdakwa dan Ketut Mahardika karena sebelumnya mereka berdua yang memesan / membeli shabu tersebut ;

 - Bahwa terdakwa mengatakan mendapatkan barang (shabu) tersebut dengan cara memesan / membeli dari seorang yang bernama GUNG TU dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 250.000,- karena harga shabu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mentransfer uang lewat rekening dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya shabu tersebut diambil di suatu tempat dan tidak langsung ketemu dengan yang bersangkutan, yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa konsumsi secara bersama-sama ;

- Bahwa saat penggeledahan tidak ada ditemukan ijin dari pihak yang berwenang terhadap para terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan sidang ;-----

2. Saksi **KOMANG BAGUS CAHYA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 1B Januari 2013 jam 13.00 wita bertempat di Jalan Kebo Iwa Gang Agastia No, 2 Denpasar Barat ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Polisi tidak menemukan ada menemukan barang pada diri saksi, namun barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas tissue warna putih yang sebelumnya saksi simpan pada saku kiri depan celana yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dengan tangan kiri terdakwa serahkan pada Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bali, lalu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto;
- Bahwa yang memiliki shabu tersebut adalah saksi bersama terdakwa yang dibeli dari orang yang saksi kenal bernama GUNG TU dengan mentransfer uangnya lewat rekening, sedangkan barangnya saksi ambil disuatu tempat di Jalan Veteran, dimana barang tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa belum sempat terdakwa dan saksi menggunakan barang tersebut, terdakwa dan saksi sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi sudah pernah menggunakan shabu kurang lebih sejak satu bulan terakhir dan menggunakan shabu kurang lebih sudah enam kali dan selalu menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa, dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 16 Januari

2013 sekitar pukul 17.00 wita ;

- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu biasanya saksi mempersiapkan alatnya yang dibikin sendiri dengan menggunakan botol kecil yang diisi air dan tutup botol tersebut dilubangi dan dihubungkan dengan menggunakan satu pipet plastik yang berisi tabung kaca kecil selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dan setelah mengeluarkan asap kemudian dihirup melalui mulut seperti orang merokok, sedangkan efek yang dirasakan badan lebih segar, lebih semangat atau kuat untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa lebih aktif ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang maupun pengawasan dari dokter untuk menggunakan ataupun memiliki dan menguasai shabu;-----

3. saksi Ahli **Dr. Nyoman Hanati, sp.KJ (K)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Komang Bagus Cahya Saputra dan Ketut Mahardika dan mengenal yang bersangkutan setelah saksi melakukan pemeriksaan psikiatri di bidang adiksi dan penanganan medis berupa konseling dasar yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 di Kantor Penyidik Reserse Narkoba Polda Bali dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang pendidikannya setelah selesai mengikuti pendidikan SD, SMP, SMA selanjutnya saksi mengikuti Sekolah Kedokteran dan lulus pada tahun 1976 sedangkan jabatannya sekarang adalah selaku Ketua Divisi Adiksi (ketergantungan obat/zat) RSUP Sanglah, Denpasar dan saksi menjabat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa keluarga terdakwa Komang Bagus Cahya Saputra dan Ketut Mahardika datang ke Klinik PTRM (Program Terapi Rumatan Matadon) "Sandat" / Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 28 Januari 2013 meminta saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Komang Bagus Cahya Saputra dan Ketut Mahardika yang pada saat ini sedang ditahan di Polda Bali karena terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa Komang Bagus Cahya Saputra dan Ketut Mahardika menunjukkan sebagai pengguna Napza Jenis amphetamine (shabu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan anak yang ingin mencoba, tapi belum sampai kecanduan ;
- Bahwa mengingat terdakwa usianya masih dibawah 18 tahun (anak) sebaiknya secepatnya mengikuti program rehab (rehab rawat jalan) ;

- Bahwa yang dimaksud Gangguan Pengguna Napza adalah suatu pola pengguna napza yang menimbulkan hendaya atau penyulit/komplikasi yang berarti secara klinis dan atau fungsi sosial, jika berada dalam keadaan intoksikasi yang dapat terjadi gangguan kesadaran fungsi kognitif, persepsi, efek/mood, prilaku atau fungsi dan respon psikologis lainnya;

- Bahwa apabila terdakwa selalu mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan jika yang bersangkutan tidak segera ditangani maka dia akan menjadi ketergantungan yang lebih parah baik secara fisik maupun psikis;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa petugas Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Komang bagus Cahya Saputra pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 jam 13.00 wita bertempat di Jalan Kebo Iwa Gang Agastia No. 2 Denpasar Barat;-----
- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi tidak menemukan ada menemukan barang pada diri terdakwa, namun barang bukti tersebut ditemukan 1(satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas tisu warna putih yang sebelumnya saksi simpan pada saku kiri depan celana yang dipakai oleh saksi Ketut Mahardika selanjutnya dengan tangan kiri saksi serahkan pada Polisi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Komang bagus Cahya Saputra dan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bali, lalu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto;-----
- Bahwa yang memiliki shabu tersebut adalah terdakwa bersama saksi Komang bagus Cahya Saputra yang dibeli dari orang yang bernama GUNG TU dengan patungan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp 250.000,- karena harga shabu tersebut Rp 500.000,-, tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan GUNG TU karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa membeli barang tersebut dengan mentransfer dengan mentransfer uangnya lewat rekening, sedangkan barangnya saksi ambil disuatu tempat di Jalan Veteran, dimana barang tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama

- Bahwa belum sempat terdakwa dan saksi menggunakan barang tersebut, terdakwa dan saksi sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan shabu sejak malam tahu baru dan menggunakan shabu kurang lebih sudah enam kali dan selalu menggunakan bersama-sama dengan Ketut Mahardika, dan memakai terakhir kali pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wita ;

- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu biasanya terdakwa mempersiapkan alatnya yang dibikin sendiri dengan menggunakan botol kecil yang diisi air dan tutup botol tersebut dilubangi dan dihubungkan dengan menggunakan satu pipet plastik yang berisi tabung kaca kecil selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dan setelah mengeluarkan asap kemudian dihirup melalui mulut seperti orang merokok, sedangkan efek yang dirasakan badan lebih segar, lebih semangat atau kuat untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa lebih aktif ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang maupun pengawasan dari dokter untuk menggunakan ataupun memiliki dan menguasai shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

--- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-----

1 (satu) kotak kayu di dalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi daun, biji, dan batang kering ganja berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,27 gram;-----

---- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Kesatu : pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Setiap penyalahguna ; -----
- Narkotika Golongan I ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-----
- Unsur "Setiap Penyalah guna" ;

Bahwa rumusan kata-kata "setiap penyalah guna" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; -----
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi; -----

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, diantaranya berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Edi Purnama, Ketut Mahardika/ maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah terdakwa KETUT MAHARDIKA. Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas tisu warna putih. Bahwa terdakwa dan Ketut Mahardika menggunakan shabu dengan cara menggunakan botol kecil yang diisi air dan tutup botol tersebut dilubangi dan dihubungkan dengan menggunakan satu pipet plastik yang berisi tabung kaca kecil selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dan setelah mengeluarkan asap kemudian dihirup melalui mulut seperti orang merokok. Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah: "Orang Yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan pengguna tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena berdasarkan Berita Acara laboratoris Kriminalistik No. : LAB. 49/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menerangkan urine (Kode B) dan darah (Kode C) milik terdakwa adalah benar mengandung Narkotika MA (Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Rekam Medis terdakwa KETUT MAHARDIKA dari klinik PTRM "Sandat"/Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar, dan keterangan dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menyimpulkan bahwa terdakwa menunjukkan sebagai pengguna Napza jenis amphetamine (shabu) dan menginat usianya masih dibawah 18 tahun secepatnya mengikuti program rehab (rehab rawat jalan). Berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa bahwa baik terdakwa maupun Ketut Mahardika tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai ljin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan . kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal B ayat (1) secara tegas menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelaslah bahwa terdakwa menggunakan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tegas dalam UU Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi jelaslah terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur "Narkotika Golongan I" :-----

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur di atasnya yang mana unsur diatasnya sudah bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 49/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 28 Januari 2013 ternyata kristai bening (Kode A) yang menjadi barang bukti adalah benar mengandung Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah terdakwa KETUT MAHARDIKA adalah benar mengandung Narkotika MA (Metamfetamina). Jadi jelaslah bahwa Shabu yang digunakan terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

- Unsur "Bagi diri sendiri";-----

Bahwa unsur ini dihubungkan dengan unsur diatasnya yaitu terdakwa adalah penyalah guna Narkotika Golongan I. Bahwa unsur bagi diri sendiri ini dibuktikan berdasarkan keterangan saksi AA. Gede Edi Purnama yang menerangkan shabu yang ditemukan di tangan kiri Ketut Mahardika adalah milik terdakwa dan saksi Ketut Mahardika yang rencananya akan dipakai bersama - sama. Berdasarkan keterangan saksi Ketut Mahardika bahwa benar terdakwa telah membeli Shabu tersebut secara patungan dengan saksi untuk digunakan bersama-sama, namun belum sempat memakai terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali. Berdasarkan keterangan dr Nyoman Hanati, SpKJ (K) dokter ketua Tim Klinik PTRM "Sandat"/Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta didukung pula dengan alat bukti surat berupa rekam medis terdakwa, yang menerangkan bahwa terdakwa menunjukkan sebagai pengguna Napza jenis amphetamine (shabu). Berdasarkan Berita Acara laboratoris Kriminalistik No. LAB. 49INNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menerangkan urine (Kode B) dan darah (Kode C) milik terdakwa adalah benar mengandung Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian tersebut diatas terbuhtilah bahwa memang benar terdakwa adalah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Dengan demikian unsur Bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

- Unsur "Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";-----

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" Dari elemen Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu sebagai yang melakukan yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah bersama - sama. Bahwa mereka bersama - sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan tindak pidana dalam hal ini mereka sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang - undang. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa dan Ketut Mahardika telah sepakat untuk menggunakan shabu, yang mana uang Rp. 500.000,- Bahwa selanjutnya terdakwa dibonceng Komang bagus cahya Saputra untuk mentrasfer uang maupun mengambil shabu, selanjutnya Komang Bagus Cahya Saputra menghubungi Gung Tu dan setelah mendapat petunjuk dari Gung Tu, kemudian mereka berdua bersama -sama mengambil shabu tersebut di tempat yang sudah diberi tahu Gung Tu di Jl. Veteran Denpasar dan setelah mendapatkan shabu terdakwa dan Ketut Mahardika selanjutnya secara bersama- sama menuju ke Jalan Kebo Iwa Gang Agastia No. 2 Denpasar Barat untuk menggunakan shabu. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa baik terdakwa maupun Ketut Mahardika sama - sama menyelesaikan perbuatan yang dapat dipidana yaitu masing - masing menggunakan shabu untuk dirinya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka yang tepat untuk terdakwa dari unsur ini adalah sebagai orang yang melakukan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua , melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 1999 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;-----
- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----
- 1(satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan 15issue15 klip dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto dan dibungkus dengan kertas 15issue warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan.....
1. Menyatakan terdakwa KETUT MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (sabhu) yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto dan dibungkus dengan kertas tissue warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 29 April 2013 oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **NURSYAM, SH.M.Hum** dan **HASOLOAN\SIANTURI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **KADEK YULIANI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **IDA AYU NYOMAN SURASMI, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **NURSYAM, SH.M.Hum**

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH

2. **HASOLOAN\SIANTURI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicitat disini bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 162/Pid.Sus/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANISH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)